



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Bone Bolango adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
3. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
4. Dutula adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah Gorontalo.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang ditandai oleh TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 24.470''$ LU

dan $123^{\circ} 03' 43.230''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Bulango sampai pada PABU 001 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 56.780''$ LU dan $123^{\circ} 03' 57.421''$ BT yang terletak di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Dutula Bulango sampai pada PABU 002 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 40.027''$ LU dan $123^{\circ} 04' 08.799''$ BT yang terletak di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada PABU 003 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 09.399''$ LU dan $123^{\circ} 03' 33.961''$ BT yang terletak di Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada PABU 004 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 30.805''$ LU dan $123^{\circ} 04' 31.300''$ BT yang terletak di Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Dutula Lowulowu sampai pada PABU 005 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 27.201''$ LU dan $123^{\circ} 04' 40.107''$ BT yang terletak di Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Dutula Lowulowu sampai pada PABU 006

dengan koordinat $0^{\circ} 42' 22.712''$ LU dan $123^{\circ} 04' 38.782''$ BT yang terletak di Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;

7. PABU 006 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Dutula Lowulowu sampai pada PABU 007 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 04.944''$ LU dan $123^{\circ} 04' 43.800''$ BT yang terletak di Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Dutula Lowulowu sampai pada PABU 008 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 46.253''$ LU dan $123^{\circ} 04' 35.781''$ BT yang terletak di Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Dutula Lowulowu sampai pada PABU 009 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 46.634''$ LU dan $123^{\circ} 04' 25.672''$ BT yang terletak di Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango; dan
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK.03 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 21.730''$ LU dan $123^{\circ} 04' 38.518''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandai oleh TK. 01 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 10.765''$ LU dan $123^{\circ} 04' 12.231''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1248.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.